

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
DAN WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK
(Studi Pada Umkm Di Kelurahan Tlogomas)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

AKUNTANSI



OLEH:

FELIX OEMATAN

NIM. 2014110064

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2020**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KEPATUHAN
DAN WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK
(Studi Pada UMKM Di Kelurahan Tlogomas)**

RINGKASAN

Hasil Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dari 34 responden di Desa Tlogomas, yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang sikap, niat, dan kondisi keuangan di kalangan wajib pajak UMKM. Menggunakan skala Likert 1 sampai 4, data dikumpulkan dalam bentuk kuesioner. Dengan menggunakan program SPSS, regresi linier berganda dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Menurut penelitian ini, terdapat pengaruh sebesar 0,000 baik pada faktor independen maupun variabel dependen. Kepatuhan wajib pajak UMKM Desa Tlogomas dipengaruhi secara positif oleh variabel independen seperti sikap dan ambisi, serta status keuangan. Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak di Desa Tlogomas Kota Malang. Variabel niat dan sikap memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : Kepatuhan pajak, Wajib Pajak, Kewajiban Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah bertahun-tahun mengandalkan bantuan asing, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kenaikan pajak, untuk membantu mendukung pembangunan bangsa. Pajak memainkan peran penting dalam perekonomian negara, dan bahkan mungkin menjadi kunci keberhasilan negara di masa depan.

Untuk membayar belanja pemerintah dan pembangunan, pajak merupakan sumber pendapatan domestik yang paling penting. Diperkirakan pajak menyumbang lebih dari setengah penerimaan negara, menurut APBN. Karena belanja pemerintah meningkat, penerimaan negara juga perlu ditingkatkan untuk mengimbangnya. Dalam hal reformasi perpajakan dan penerapan sistem perpajakan yang lebih kontemporer, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, sebuah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, ingin meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak karena merupakan sumber utama pendanaan negara. Upaya pemerintah termasuk menerapkan sistem penilaian mandiri, yang telah ada sejak tahun 1984, untuk mencapai tujuan ini. Wajib Pajak (WP) menggunakan sistem self-assessment untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya kepada fiskus.

Mustikasari (2007) mengutip Darmayanti (2004) yang mengatakan bahwa penerapan sistem penilaian mandiri akan bermanfaat jika masyarakat telah menciptakan kepatuhan sukarela. Menurut tax gap dan tax ratio Indonesia, masih banyak ruang untuk perbaikan.

Perbedaan antara penerimaan pajak yang diantisipasi dan penerimaan pajak aktual disebut kesenjangan pajak, atau kekurangan penerimaan pajak, seperti yang didefinisikan oleh IRS. Dalam kesenjangan pajak, otoritas pajak suatu negara belum menyadari semua potensi pendapatan mereka. Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto, rasio pajak mengukur kinerja pajak suatu negara (PDB).

Jika target pajak ingin dipenuhi, wajib pajak harus menjadi lebih sadar dan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Selain meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, penting untuk sering mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Miladia, 2010).

Menurut Harinuridin (2009), komponen modal juga mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan. Elemen-elemen ini termasuk struktur modal perusahaan dan pemegang sahamnya. Perusahaan dengan pemilik asing akan beroperasi lebih baru daripada perusahaan dengan pemilik lokal untuk menghindari pembayaran pajak. Serta komponen permodalan dan struktur permodalan, khususnya debt to equity ratio (DER). Kepatuhan investor mungkin dipengaruhi oleh perlakuan pajak yang berbeda dari biaya pinjaman dan modal ekuitas.

Profesional pajak disurvei oleh Siahaan (2005) dan Mustikasari (2007) untuk menentukan apakah wajib pajak badan mematuhi undang-undang

perpajakan. Kondisi keuangan dan fasilitas perusahaan dieksplorasi dalam konteks Theory of Planned Behavior dalam penelitian ini. Secara umum, kedua karakteristik ini memiliki dampak positif atau cukup besar terhadap kepatuhan pajak perusahaan, menurut temuan studi tersebut.

Komponen kunci dalam menaikkan pajak adalah memastikan bahwa wajib pajak sadar akan pentingnya pemungutan pajak dan mematuhi. Tidak mungkin untuk menentukan apakah wajib pajak telah membayar semua pajaknya jika tidak ada pengawasan. Untuk memastikan bahwa pajak wajib pajak telah dikirim ke tingkat yang benar, mereka harus diaudit. Namun, sejumlah pengembalian pajak yang dikirim oleh wajib pajak dapat ditinjau. Pemilihan SPT yang perlu dievaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa hanya wajib pajak yang tidak patuh yang diaudit (Usman, 2011 dalam Miladia, 2010).

Beberapa aspek mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mematuhi undang-undang perpajakan (Miladia, 2010). Pada tahap awal hubungan seseorang dengan apapun, sikap adalah reaksi atau tanggapan mereka. Misalnya, bagaimana wajib pajak melihat kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi (Kahono, 2003 dalam Hidayat, 2010).

Status keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh tingkat profitabilitasnya. Ketika datang ke infrastruktur perusahaan, istilah ini mencakup berbagai alat yang digunakan oleh organisasi untuk menjalankan operasinya. Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut dalam berbagai penelitian, antara lain Hidayat (2010) dan Miladia (2011).

Ketika orang sadar bahwa mereka harus membayar pajak, mereka cenderung patuh dan disiplin. Mereka juga cenderung lebih kritis terhadap diri sendiri (Susanto, 2012). Masyarakat Surakarta masih belum menyadari pentingnya membayar pajak, seperti terlihat dari informasi yang diberikan di atas. Karena faktor-faktor tersebut dan lain-lain, target penerimaan negara dari sektor ini oleh pemerintah masih belum sesuai dengan tujuan sektor tersebut.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak bisnis. Hal ini sesuai dengan penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) yang melihat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ia juga mempelajari perilaku kepatuhan korporasi dalam penelitiannya (Harinuridin, 2009).

Sebagai hasil dari kondisi yang telah digariskan, menawarkan insentif untuk melakukan penelitian dan analisis berbagai aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN DAN WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK (Studi Pada Umkm Di Kelurahan Tlogomas)**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah sikap *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak Umkm yang ada di Kelurahan Tlogomas?

2. Apakah niat *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak Umkm yang ada diKelurahan Tlogomas?
3. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak Umkm yang ada di Kelurahan Tlogomas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap *tax professional* berpengaruh terhadap. Kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak UMKM yang ada diKelurahan Tlogomas.
2. Untuk menganalisis pengaruh niat *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban Umkm yang ada diKelurahan Tlogomas.
3. Untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak Umkm yang ada diKlurahan Tlogomas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai hasil dari penelitian ini, diharapkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Teoritis

Menurut hasil penelitian, orang pribadi dan badan pembayar pajak (khususnya wajib pajak badan), konsultan atau penasihat pajak, serta pembuat undang-undang perpajakan, akan mendapatkan keuntungan dari pengembangan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Sebagai hasil dari temuan penelitian, perusahaan dapat mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan fungsi kepatuhan pajak perusahaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Jatmiko, Agus.,2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda.Pelayanan Fiskus,dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*.Unisversitas Diponegoro:Tesis Megister Akuntansi
- Amirin,T.M.,2009,*Populasi dan Sampel Penelitian 2: Pengambilan Sampel dari Populasi Terhingga, tersedia online di: <http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/28/sampel-sampling-dan-populasi-penelitian-bagian-ii-teknik-pengambilan-sampel-i/>*, diakses tanggal 1 Oktober 2014.
- Azwar,S. 2000. *Sikap Manusia,Teori dan Pengukuranya*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Jogja Offset.
- Darmayanti,T.W.2004. *Pelaksanaan Self Assesment System menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Salatiga), Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi) vol. X No. 1, Maret 2004:109-128*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Harinurdin,Erwin.2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. ISSN 0854-3844 Vol.16,Nomor 2
- Hidayat dan Nugroho.2010,"*Studi Empiris Theory Of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, no. 2, November 2010:82-93
- Miladia,Novita. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang*. Skripsi.Universitas Diponegoro. Semarang. (Tidak dipublikasikan)
- Mustikasari. 2007. *Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya*. SNA X Makasar :1-41.
- Siahaan,Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono.2004.*Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, H.2012. *membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak.*

Diakses tanggal 1 November 2013 dari www.pajak.go.id